



**PENETAPAN**  
**Nomor : 0213/Pdt.P/2016/PA.Dgl.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara Permohonan Itsbath Nikah yang diajukan oleh:

**Wasman bin La amin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.14, Dusun I, Desa Pani'i, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, disebut **Pemohon I**;

**Najmia binti Empese**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di RT.14, Dusun I, Desa Pani'i, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggalai, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 04-05-2016 di bawah register perkara Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA.Dgl, tertanggal 11-05-2016 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2006, Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Desa Pani'i,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggalai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 35 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama, Empese yang menikahkan Imam Desa, bernama Usman AS., dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Abdurrasid dan Nasrun dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
  3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, diberi nama Aswatul Hasanah binti Wasman umur 7 tahun dan Nurul Hasanah binti Wasman, umur 5 tahun;
  5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama yang berwenang; dan saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk memperoleh kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

*Hal 2 dari 12 Punetapan Nomor : 0213/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Juli 2006;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala,, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan papan pengumuman pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan memberikan keterangan dan penjelasan sekaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

*Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor : 0213/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasman tertanggal 09-04- 2013, tidak dicocokkan aslinya dan tidak bermeterai diberi kode P1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Najmia tetanggal 09-04-2013,tidak dicocokkan aslinya dan tidak bermeterai diberi kode P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Nasrun bin Musa**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Desa Panii, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2006 di Desa Pani'i, Kecamatan Dampelas;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Empese dan yang menikahkan Imam Desa bernama Usman;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdurasyid dan Nasrun dan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan, dan Pemohon I jejaka dalam usia 26 tahun sedangkan Pemohon II janda dalam usia 35 tahun keduanya, dan keduanya dalam agama Islam;
  - Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya hingga sekarang tidak pernah bercerai;

*Hal 4 dari 12 Punetapan Nomor : 0213/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yaitu Uswatul Hasanah dan Nurul Hasanah;
- Bahwa yang saksi ketahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat namun tidak di laporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang, sehingga keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbath Nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa keduanya tetap pada permohonannya dan keduanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah tersebut telah di umumkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Donggala, dan pada papan pengumuman Kantor Urusan Agama Dampelas dan sejak diumumkannya tentang permohonan pengesahan nikah tersebut tidak ada orang yang datang menyatakan keberatan atas adanya permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan isbat nikahnya mendalilkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah

*Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor : 0213/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*



melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2006, Desa Pani'i, Kecamatan Dampelas, dan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon II, dan saksi dua orang beragama Islam dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, namun hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan bukti pernikahan, karena petugas Pencatat Nikah lalai mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang, dan para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti autentik tentang pernikahan para Pemohon guna memperoleh Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P, dan dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut tidak dicocokkan aslinya dan tidak bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim berpendapat hanya sebagai petunjuk bahwa para Pemohon adalah warga Kecamatan Dampelas yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya telah dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpah dan kedua orang saksi tersebut telah mengetahui secara langsung pelaksanaan Perkawinan para Pemohon sehingga kehadiran kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menyaksikan langsung adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Juli 2006, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun secara syariat Islam dan keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, namun keduanya tidak

*Hal 7 dari 12 Punetapan Nomor : 0213/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*



memiliki Buku Nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum adanya pernikahan, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Kantor Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berhak untuk memperoleh Akta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2006 di Desa Pani'i, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dinikahkan oleh imam Desa dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dan antara keduanya tidak ada larangan hukum untuk melakukan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam;
- Bahwa atas perkawinan para Pemohon tidak ada yang keberatan dan sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan keduanya dikaruni dua orang anak yaitu Aswatul Hasanah dan Nurul hasanah;
- Bahwa keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, saksi-saksi, dan mahar;

*Hal 8 dari 12 Punetapan Nomor : 0213/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahan guna pengurusan Akta Kelahiran anak, dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama Donggala, yang mempunyai wewenang untuk menetapkan sahnya perkawinan tersebut sesuai dengan domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal antara lain perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2006 tersebut terbukti telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan baik secara syariat Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan berdasar hukum, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus diakui secara sah menurut hukum dan harus ditetapkan adanya, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 para Pemohon yang menyatakan untuk memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon, maka sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan penetapan ini para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala;

*Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor : 0213/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*



Menimbang, Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon merupakan realisasi pelayanan terpadu, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas dapat menerbitkan buku Nikah para Pemohon, demikian pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat pula menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketantuan perundang-undangan dan peraturan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Wasman bin La Amir) dengan Pemohon II (Najmia binti Empese) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2006 di Desa Pani'i, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,-(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Jum'at tanggal 3 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami, Dra. Tumisah, Hakim tunggal Pengadilan Agama Donggala penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

*Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor : 0213/Pdt.P/2016/PA.Dgl.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)